



PUTUSAN

Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Solihin Bin Marsuit ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tggil lahir : 44 Tahun / 18 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gentong RT/RW 01/04 Kelurahan / Desa Galih
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan) ;
Pendidikan : SD (kelas 6)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Wiwik Tri Hariyati, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Gang Merpati RT 03 RW 06 Lingkungan Wringinanom Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
7. Penetapan a.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
8. Penetapan Hakim Tinggi Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Juni 2024 Nomor 636/PID.SUS/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 6 Juni 2024 Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.
3. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 April 2024 Nomor 75 / Pid.Sus / 2024 / PN Bil.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 28 Februari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 033/M.5.41/ Enz.2/ 02/2024., yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SOLIHIN Bin MARSUIT**, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Gentongi Desa/Kelurahan Galih Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Galih Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan gelap Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas seseorang yang bernama SOLIHIN Bin MARSUIT yang diduga melakukan penyalahgunaan gelap narkoba, Selanjutnya Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan menjadikan Terdakwa SOLIHIN Bin MARSUIT sebagai target, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan melakukan penggerebekan dan pengkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan)gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, kemudian 1(satu) buah Hp merk Oppo wara biru (Provider Telkomsel No:082223206420) di temukan di dalam rumah depan salon, selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti diamankan dan bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang makan didalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersamaSaksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan yaitu berupa 21(dua puluh satu) poket plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu ima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan)gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,38 (tiga koma tiga delapan) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, kemudian 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru (Provider Telkomsel No:082223206420) di temukan di dalam rumah depan salon adalah milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. HAMSUN (DPO) meranja sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut dari Sdr. HAMSUN (DPO) yang beralamat di Desa Karangploso Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan cara menghubungi Sdr. HAMSUN (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut kemudian Sdr. HAMSUN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut yang telah diranja Sdr. HAMSUN (DPO), dan system pembayaran terhadap Sdr. HAMSUN (DPO) apabila sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SISWANTO (DPO) untuk mentransfer hasil penjualan Terdakwa ke rekening Sdr. HAMSUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. HAMSUN (DPO) sudah 3 kali dengan rincian pada saat pembelian pertama yaitu hari Jumat sebelum dilakukan penangkapan sekitar bulan November 2023 Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan diranja di pinggir jalan terbungkus dengan boks kotak teh di Desa Prodo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, kemudian yang kedua pada bulan November 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diranja dipinggir jalan termasuk Desa Oro-Oro Puleh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan terbungkus kresek hitam terbalut solasi/lakban, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang di ranja

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



di Pasar Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang terbungkus boks susu indomilk dibalut dengan solasi/lakban;

- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa peroleh dari Sdr. HAMSUN (DPO) yang Terdakwa awalnya pecah menjadi 14 (empat belas) poket yang akan Terdakwa ranjau atas perintah Sdr. HAMSUN (DPO) dan menyisihkan 3 (tiga) poket yang berisi 1 (Satu) gram $\frac{1}{2}$ (setengah), 1 (satu) gram dan 1 (satu) gram, sehingga sabu yang Terdakwa sisihkan sebanyak 3 (tiga) gram setengah, kemudian Sabu tersebut Terdakwa jadikan 42 (empat puluh dua) poket, kemudian Terdakwa menjualnya dan laku sebanyak 21 (dua puluh satu) poket, kemudian yang tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) poket yang berhasil disita oleh Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan dari sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) gram $\frac{1}{2}$ dan Terdakwa sudah meranjausabu milik Sdr. HAMSUN (DPO) sebanyak 6 (enam) gram $\frac{1}{2}$;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANAS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. DEPID (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual 21 (dua puluh satu) poket sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dengan sistem bertemu secara langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa terakhir di suruh meranjauranjauansabu oleh Sdr. HAMSUN (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 09.39 WIB di alas/dalam hutan tepat berada di bawah tanaman termasuk Desa Galih, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya Terdakwa kemas sabu tersebut kedalam bungkus plasticthesariwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 50.000 selama 9 kali ranjauan dari Terdakwa di suruh oleh Sdr. HAMSUN (DPO),

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari sabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual yaitu sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramsabu, dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 09692/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST,serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
31289/2 023/N NF	±0,035 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31290/2 023/N NF	±0,053 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	±0,033 gram
31291/2 023/N NF	±0,033 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31292/2 023/N NF	±0,034 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31293/2 023/N NF	±0,030 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31294/2 023/N NF	±0,026 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31295/2	±0,039	(+) positif	(+) positif	<u>Dikembalikan</u>



023/N NF	gram	narkotika	metamfetami na	<u>n tanpa isi</u>
31296/2 023/N NF	$\pm 0,044$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,024$ gram
31297/2 023/N NF	$\pm 0,040$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31298/2 023/N NF	$\pm 0,061$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,041$ gram
31299/2 023/N NF	$\pm 0,034$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31300/2 023/N NF	$\pm 0,043$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,053$ gram
31301/2 023/N NF	$\pm 0,052$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,033$ gram
31302/2 023/N NF	$\pm 0,038$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa i</u>
31303/2 023/N NF	$\pm 0,053$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,023$ gram
31304/2 023/N NF	$\pm 0,062$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,032$ gram
31305/2 023/N NF	$\pm 0,038$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	<u>Dikembalikan n tanpa isi</u>
31306/2 023/N NF	$\pm 0,053$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	$\pm 0,033$ gram
31307/2	$\pm 0,062$	(+) positif	(+) positif	$\pm 0,042$

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



023/N NF	gram	narkotika	metamfetami na	gram
31308/2 023/N NF	±0,061 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	±0,041 gram
31309/2 023/N NF	±0,071 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetami na	±0,051 gram
Jumlah kesel uruha n	±0,969 gram			±0,406 gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31289/2023/NNF s/d 31310/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SOLIHIN Bin MARSUIT**, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Gentongi Desa/Kelurahan Galih Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"setiap orang yang"**



tanpajak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Galih Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan gelap Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas seseorang yang bernama SOLIHIN Bin MARSUIT yang diduga melakukan penyalahgunaan gelap narkoba, Selanjutnya Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan menjadikan Terdakwa SOLIHIN Bin MARSUIT sebagai target, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan melakukan penggerebekan dan pengkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersama Saksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satres narkoba Polres Pasuruan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket plastik kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan)gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, kemudian 1(satu) buah Hp merk Oppo wara biru (Provider Telkomsel No:082223206420) di temukan di dalam rumah depan salon, selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti diamankan dan bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang makan didalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi ACHMAT FIRMAN HIDAYAT bersamaSaksi RAHMAD WAHYUDI serta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan yaitu berupa 21(dua puluh satu) poket plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu ima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan)gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



3,38 (tiga koma tiga delapan)gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, kemudian 1(satu) buah Hp merk Oppo wara biru (Provider Telkomsel No:082223206420) di temukan di dalam rumah depan salonadalahmilikTerdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 09692/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang dtandatangani oleh pemeriksa yakni DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA ST,serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
31289/2 023/N NF	±0,035 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	Dikembalikan tanpa isi
31290/2 023/N NF	±0,053 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,033 gram
31291/2 023/N NF	±0,033 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	Dikembalikan tanpa isi
31292/2 023/N NF	±0,034 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	Dikembalikan tanpa isi
31293/2 023/N NF	±0,030 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	Dikembalikan tanpa isi
31294/2 023/N NF	±0,026 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	Dikembalikan tanpa isi
31295/2	±0,039	(+) positif	(+) positif	Dikembalikan



023/N NF	gram	narkotika	metamfetamina	<u>an</u> <u>tanpa isi</u>
31296/2 023/N NF	$\pm 0,044$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,024$ gram
31297/2 023/N NF	$\pm 0,040$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	<u>Dikembalik</u> <u>an</u> <u>tanpa isi</u>
31298/2 023/N NF	$\pm 0,061$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,041$ gram
31299/2 023/N NF	$\pm 0,034$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	<u>Dikembalik</u> <u>an</u> <u>tanpa isi</u>
31300/2 023/N NF	$\pm 0,043$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,053$ gram
31301/2 023/N NF	$\pm 0,052$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,033$ gram
31302/2 023/N NF	$\pm 0,038$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	<u>Dikembalik</u> <u>an</u> <u>tanpa i</u>
31303/2 023/N NF	$\pm 0,053$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,023$ gram
31304/2 023/N NF	$\pm 0,062$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,032$ gram
31305/2 023/N NF	$\pm 0,038$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	<u>Dikembalik</u> <u>an</u> <u>tanpa isi</u>
31306/2 023/N NF	$\pm 0,053$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,033$ gram
31307/2	$\pm 0,062$	(+) positif	(+) positif	$\pm 0,042$



023/N NF	gram	narkotika	metamfetamina	gram
31308/2 023/N NF	$\pm 0,061$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,041$ gram
31309/2 023/N NF	$\pm 0,071$ gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	$\pm 0,051$ gram
Jumlah kesel uruha n	$\pm 0,969$ gram			$\pm 0,406$ gram

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 31289/2023/NNF s/d 31310/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 1 April 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 033/M.5.41/ Enz.2/ 02/ 2024., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin MARSUIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21(dua puluh satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing - masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu ima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu semblan)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam) gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 18 (nol koma satu delapan)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram,

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 3,38(tiga koma tiga delapan)gram;

- 1(satu) buah buah dompet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Hp merk Oppo wara biru (Provider Telkomsel No:082223206420);

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiayaperkarasebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil dalam putusannya tanggal 29 April 2024 Nomor 75 / Pid.Sus / 2024 / PN Bil., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin MARSUIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOLIHIN Bin MARSUIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 21(dua puluh satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu ima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu semblan)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram,



dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 18 (nol koma satu delapan)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 3,38(tiga koma tiga delapan)gram;

- 1(satu) buah buah dompet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Hp merk Oppo warna biru (Provider Telkomsel No:082223206420);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 April 2024 Nomor 75 / Pid.Sus / 2024 / PN Bil. dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024 ;

3. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing - masing pada tanggal 14 Mei 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding mengajukan memori banding pada tanggal 2 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 April 2024 Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bil., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara pengganti denda apabila terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 April 2024 Nomor 75 / Pid.Sus / 2024 / PN Bil. yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 April 2024 Nomor 75 / Pid.Sus / 2024 / PN Bil. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Solihin Bin Marsuit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Solihin Bin Marsuit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 21(dua puluh satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu ima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu semblan)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 18 (nol koma satu delapan)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 14 (nol koma satu empat)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, dengan berat kotor 0, 16 (nol koma satu enam)gram, dengan berat kotor 0, 13 (nol koma satu tiga)gram, dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima)gram, sehingga sabu total keseluruhan dengan berat kotor 3,38(tiga koma tiga delapan)gram;

- 1(satu) buah buah dompet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Hp merk Oppo wara biru (Provider Telkomsel No:082223206420);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2024** oleh **Tati Nurningsih, S.H.,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Suarsana, S.H.**, dan **Yuli Happysah, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gede Suarsana, S.H.

t.t.d.

Tati Nurningsih, S.H.,S.H.

t.t.d.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 636/PID SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)